

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan agenda strategis bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses pembangunan tidak hanya berhenti pada level pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah hingga satuan pemerintahan terkecil yaitu kelurahan. Secara normatif, pembangunan yang baik harus berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta keadilan. Dalam konteks tersebut, kelurahan memiliki posisi penting karena menjadi garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan idealisme ini, kelurahan seharusnya mampu menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan, fasilitator pemberdayaan, sekaligus penyedia layanan publik yang cepat, tepat, dan responsif.¹

Secara ideal, kelurahan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga, kelurahan diharapkan mampu mendeteksi kebutuhan masyarakat, menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif, serta menyalurkan aspirasi warga agar sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Kelurahan juga memiliki peran sentral dalam memperkuat modal sosial masyarakat melalui program pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan warga. Dengan demikian, kelurahan seharusnya menjadi instrumen utama dalam mengimplementasikan prinsip *bottom-up*

¹ Ludiana Aisyah, Sri Juni Woro Astuti, dan Ahmad Z. I. Arif, "Implementasi Dana Kelurahan dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo," *Jurnal Inovasi Sektor Publik* 5, no. 2 (2025): 50-58.

planning yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.²

Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, terutama Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Regulasi ini mengatur penggunaan dana kelurahan agar dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, baik dalam pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, secara normatif kelurahan diharapkan dapat menata pembangunan lingkungan secara lebih merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun tata kelola yang akuntabel. Situasi ideal ini menunjukkan bahwa peran kelurahan seharusnya menjadi ujung tombak dalam mewujudkan *good governance* di tingkat lokal.³

Akan tetapi, dalam realitas di lapangan, peran kelurahan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan semangat regulasi tersebut. Implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan

² Karwanto, Andries Lionardo & Lies Nur Intan, "Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin," *Journal of Law & Policy Review* 2, no. 1 (2024): 131-138.

³ Kadek Tirtanadi & Ida Bagus Teddy Priantara, "Mengaji Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Muqoddimah* 5, no. 2 (2021): 45-60.

(musrenbangkel). Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu indikator utama *good governance*. Ketika warga tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, maka program pembangunan rawan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁴

Kondisi tersebut juga tercermin di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kondisi empiris tersebut semakin diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Asikin dan Pak Sodikin, yang merupakan tokoh masyarakat Kelurahan Kenanga dan pernah terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan serta keagamaan di lingkungan setempat.

Keduanya menyatakan bahwa *“hingga saat ini belum terdapat alokasi anggaran kelurahan yang bersifat rutin dan khusus untuk mendukung sarana keagamaan seperti masjid yang berada di wilayah Kelurahan Kenanga. Bantuan yang diberikan oleh pihak kelurahan terhadap kegiatan keagamaan umumnya bersifat insidental, hanya diberikan ketika terdapat kegiatan tertentu, dan cenderung berasal dari inisiatif pribadi lurah atau sumbangan non-anggaran resmi, bukan dari pos anggaran kelurahan yang terstruktur.”*⁵

Lebih lanjut, Pak Asikin menyampaikan bahwa *“pembiayaan perawatan dan perbaikan fasilitas masjid sepenuhnya bersumber dari swadaya masyarakat dan jamaah setempat.”* Hal ini menunjukkan bahwa peran kelurahan dalam mendukung kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat belum terakomodasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.⁶

Selain itu, berdasarkan keterangan kedua informan tersebut, meskipun lurah dinilai cukup aktif dalam menghadiri kegiatan masyarakat dan memiliki kedekatan sosial dengan warga, transparansi terkait penggunaan anggaran

⁴ Dewa, “Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia,” *IPDN E-journal (tahun edisi publikasi)*: 10-25.

⁵ Asikin dan Sodikin, wawancara oleh penulis, di Blok Desa Utara RT 02 RW 01, 10 November 2025.

⁶ Asikin, wawancara oleh penulis, di Blok Desa Utara RT 02 RW 01, 10 November 2025.

pembangunan kelurahan masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Informasi mengenai perencanaan dan realisasi anggaran dinilai kurang terbuka, sehingga masyarakat pada tingkat bawah, khususnya RT dan RW, sering kali tidak memahami mekanisme pengajuan maupun prioritas pembangunan. Akibatnya, beberapa permasalahan infrastruktur lingkungan berpotensi tidak tertangani secara tepat waktu karena tidak terakomodasi dalam perencanaan resmi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan masih bersifat pasif dan cenderung bergantung pada inisiatif aparat pemerintah. Lemahnya peran RT sebagai ujung tombak penyampaian aspirasi serta minimnya akses informasi publik turut memperkuat kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan partisipasi, belum berjalan secara optimal di Kelurahan Kenanga.

Dengan demikian, hasil wawancara dengan Pak Asikin dan Pak Sodikin menegaskan adanya persoalan struktural dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga menyangkut pola komunikasi, mekanisme perencanaan partisipatif, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Temuan empiris ini menjadi dasar penting bagi penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam peran Kelurahan Kenanga dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan *good governance*.⁷

Kelurahan Kenanga dipilih sebagai lokasi penelitian bukan karena permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hanya terjadi di wilayah tersebut, melainkan karena Kelurahan Kenanga merepresentasikan

⁷ Sefferson Sumampouw, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Penanganan Dampak Covid-19 di Kecamatan Matuari Kota Bitung," *Jurnal Penelitian Kebijakan Publik / regional journal* (2024): 15-30.

kondisi empiris yang lazim dijumpai pada banyak kelurahan di Indonesia. Dinamika yang terjadi di Kelurahan Kenanga, seperti keterbatasan pemerataan pembangunan, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, rendahnya partisipasi warga, serta lemahnya transparansi dan perencanaan berbasis data, mencerminkan persoalan struktural yang bersifat umum dalam implementasi kebijakan kelurahan. Dengan demikian, penelitian di Kelurahan Kenanga memiliki nilai strategis sebagai studi kasus yang mampu memberikan gambaran konkret mengenai kesenjangan antara norma kebijakan (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan di lapangan (*das sein*), khususnya dalam konteks pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan penerapan prinsip *good governance* di tingkat kelurahan.

Penelitian ini menjadi urgen karena jika kesenjangan tersebut tidak segera diatasi, maka pembangunan di tingkat kelurahan berpotensi tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Rendahnya kualitas pembangunan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, bahkan memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Lebih jauh, kelemahan dalam aspek pemberdayaan masyarakat juga akan berdampak pada menurunnya kemandirian sosial-ekonomi warga, yang justru bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.⁸

Selain itu, urgensi penelitian ini juga terletak pada pentingnya merumuskan strategi penguatan peran kelurahan di era desentralisasi. Sebagai ujung tombak pemerintahan daerah, kelurahan memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan. Apabila masalah-masalah yang ada tidak diteliti dan diselesaikan, maka keberhasilan program pemerintah dalam rangka memperkuat *good governance* di tingkat lokal akan terhambat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata, baik secara akademik untuk pengembangan ilmu

⁸ Nilfatri, Sarwono, Wargo & Hasna Dewi, "Kolaborasi antara Lurah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Kelurahan untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Bestari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2025): 44-50.

pemerintahan dan kebijakan publik, maupun secara praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.⁹

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka *good governance* yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Teori ini relevan karena kelurahan merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana kelurahan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan kerangka ini, penelitian dapat menganalisis tidak hanya aspek formal peraturan, tetapi juga praktik nyata yang dijalankan oleh aparatur kelurahan bersama masyarakat.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu memang telah membahas tentang peran kelurahan atau desa dalam pembangunan dan pemberdayaan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya fokus pada satu aspek tertentu, misalnya pengelolaan dana kelurahan atau tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji peran kelurahan berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam kerangka mewujudkan *good governance*. Celah penelitian inilah yang menjadi alasan akademik penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam di Kelurahan Kenanga, sehingga dapat memperkaya khazanah penelitian terdahulu sekaligus menjawab kebutuhan praktis.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan empiris dengan studi kasus di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber,

⁹ Gian Luigi Deseraldo, Putri Zanufa Sari, Nila Sari, dan RR Prastoeti, "Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan," *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 66-71.

¹⁰ Ulva Roifatul Lailin, Putri Cinta Mei, dan Riska Dwi Puswandari, "Prinsip *Good governance* Guna Pengelolaan Akuntansi Publik dan Pengawasan pada Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar," *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 51-70.

¹¹ Muh. Rizal Khoirudin, Muhammad Sandi Arifianto, Shiva Siti Iklimah Ariyanti, dan Revalina Nur Izzah, "Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya," *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 3, no. 2 (2025): 12-34.

Kabupaten Cirebon. Peneliti akan menggunakan metode analisis lapangan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen resmi untuk menggambarkan secara rinci peran kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nilai tambah penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan hasil temuan lapangan dengan konsep *good governance*, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat peran kelurahan dalam konteks akademis, tetapi juga berguna secara praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara ketentuan ideal dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dengan kondisi aktual di Kelurahan Kenanga.
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
- c. Belum optimalnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan.
- d. Keterbatasan sumber daya aparatur kelurahan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.
- e. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Fungsi kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan fasilitator pembangunan belum berjalan secara maksimal.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada:

- a. Analisis peran Kelurahan Kenanga dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.
- b. Kajian peran kelurahan dalam kerangka mewujudkan prinsip-prinsip good governance.
- c. Fokus pada tahapan perencanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Fokus pada pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Fokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Tidak membahas keseluruhan kebijakan pemerintah daerah secara umum.
- g. Tidak melakukan perbandingan dengan kelurahan lain.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana peran Kelurahan Kenanga dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018?
- b. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas) dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kenanga?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas peran Kelurahan Kenanga dalam mewujudkan *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran Kelurahan Kenanga dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas) dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kenanga.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas peran Kelurahan Kenanga dalam mewujudkan *good governance*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait peran kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebijakan pemerintah.
 - b. Penelitian ini memperluas kajian akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada level kelurahan, yang masih jarang dikaji dalam literatur ilmiah.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam konteks lokal maupun nasional.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah kelurahan, penelitian ini memberikan masukan yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan bagi kelurahan agar lebih selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi warga dalam pembangunan dan pemberdayaan, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah kelurahan dan warga dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terkait pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks efektivitas pengelolaan dana kelurahan, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus menyoroti bagaimana peran kelurahan dalam melaksanakan kebijakan tersebut dihubungkan langsung dengan prinsip-prinsip *good governance*, terutama di tingkat kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam peran Kelurahan Kenanga dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, sekaligus mengevaluasi sejauh mana peran tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

Salah satu penelitian yang relevan berjudul Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Dana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut oleh

Henny Fitrianie¹², bertujuan untuk menganalisis implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pabahanan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan seperti lurah, kepala seksi pembangunan, bendahara pembantu, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta pengurus LPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan melibatkan masyarakat melalui LPM dan kelompok swadaya, namun masih menghadapi kendala serius seperti lemahnya koordinasi antar-RT dan pihak kelurahan, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas aparatur, minimnya komunikasi dengan kementerian, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Selain itu, sebagian kegiatan pembangunan masih harus dilaksanakan oleh pihak ketiga karena keterbatasan tenaga ahli lokal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus analisis implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, khususnya terkait pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, serta menyoroti persoalan partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran. Perbedaannya, penelitian Fitrianie menitikberatkan pada implementasi kebijakan di Kelurahan Pabahanan, sementara penelitian ini akan menganalisis peran Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan mengaitkannya secara eksplisit pada pencapaian prinsip-prinsip *good governance*, sehingga memberikan kontribusi ilmiah baru berupa evaluasi sejauh mana pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat dari karya Imanuddin berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pelaksanaan Kewenangan

¹² Henny Fitrianie, “Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Dana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,” *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2024): 101–118.

Pemerintahan Kelurahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 (Studi Kasus Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)”¹³. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintahan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan analisis deskriptif kualitatif menggunakan pola pikir deduktif. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana belum maksimal, antara lain karena keterbatasan aturan hukum serta pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi *Covid-19*. Persamaan dengan penelitian yang sedang disusun adalah sama-sama menyoroti peran dan kewenangan kelurahan dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan rujukan pada Permendagri No. 130 Tahun 2018. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan analisis: penelitian Imanuddin menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah* sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada analisis normatif-empiris untuk mengukur peran kelurahan dalam mewujudkan *good governance*. Dengan demikian, kontribusi ilmiah skripsi ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi regulasi dan efektivitas peran kelurahan, bukan hanya dari aspek hukum Islam, tetapi juga dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern.

Penelitian berjudul Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sari Rejo oleh Yesintha Ristin¹⁴, bertujuan untuk menganalisis

¹³ Imanuddin, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Kelurahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 (Studi Kasus Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021), 45.

¹⁴ Yesintha Ristin, *Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sari Rejo* (Skripsi, Universitas Negeri Medan, 2024), 52.

pelaksanaan kebijakan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, khususnya terkait pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sari Rejo. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dianalisis melalui perspektif teori implementasi kebijakan George Edward III, penelitian ini menggali aspek komunikasi, sumber daya, sikap aparatur, serta struktur birokrasi dalam proses implementasi. Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan dukungan program seperti rehabilitasi jalan, penyediaan armada sampah, hingga pelatihan keterampilan masyarakat (handycraft, sablon, frozen food, make up, bouquet). Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat yang belum maksimal, serta kendala komunikasi antara aparatur kelurahan dengan warga. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada fokus analisis terhadap implementasi Permendagri 130/2018 dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Perbedaannya, penelitian Yesintha lebih menitikberatkan pada studi implementasi kebijakan dengan kerangka George Edward III, sedangkan penelitian ini akan mengkaji lebih komprehensif mengenai peran Kelurahan Kenanga tidak hanya dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan, tetapi juga sejauh mana peran tersebut mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat kelurahan.

Penelitian berjudul Peran Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda oleh Ikhsan Iskandar, Erwin Resmawan, dan Letizia Dyastari¹⁵, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat, baik sebagai motivator, fasilitator, maupun regulator. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis secara interaktif, penelitian ini menemukan

¹⁵ Ikhsan Iskandar, Erwin Resmawan, dan Letizia Dyastari, "Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan dalam Peningkatan Pembangunan Masyarakat di Kota Kendari," *Jurnal Ilmu Administrasi* 8, no. 1 (2022): 45–59

bahwa lurah cukup optimal dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program perencanaan partisipatif, mobilisasi swadaya masyarakat, dan pengendalian lewat monitoring. Program konkret yang dilaksanakan antara lain pembentukan kelompok tani ternak kelinci, budidaya ikan di bekas tambang, serta pendirian bank ramah lingkungan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti kendala berupa komunikasi yang kurang efektif antara kelurahan dan masyarakat serta rendahnya partisipasi aktif warga, meskipun didukung oleh faktor eksternal seperti dukungan instansi terkait, motivasi lurah, dan keterlibatan pihak swasta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus peran kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat serta penggunaan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaannya adalah penelitian Iskandar dkk. Tidak secara spesifik mengaitkan hasil temuannya dengan regulasi tertentu, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran Kelurahan Kenanga dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 serta relevansinya dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kota Cirebon oleh Demeri, Ade Febry Nurfitriani dkk¹⁶ bertujuan menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi, dengan temuan bahwa meskipun regulasi dan audit telah ada, pelaksanaan tindak lanjut temuan audit, akses masyarakat pada dokumen, dan partisipasi publik masih rendah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penerapan prinsip *good governance*, sementara perbedaannya terletak pada fokus, karena penelitian ini lebih menelaah peran kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Selanjutnya, Evaluasi Implementasi Kebijakan *Musyawah* Perencanaan Pembangunan Kelurahan di Kota Cirebon: Studi Kasus

¹⁶ Ade Febry Nurfitriani Demeri dkk., "Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2021): 88–102.

Kelurahan Sunyaragi (tahun tidak tercantum jelas) bertujuan mengevaluasi implementasi *musrenbangkel* sebagai instrumen perencanaan partisipatif. Metodenya menggunakan studi kasus dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan temuan bahwa pelibatan warga masih minim, transparansi kurang, dan banyak aspirasi belum terakomodasi. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pembangunan kelurahan dan prinsip partisipasi masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mencakup pembangunan sarana prasarana sekaligus pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan Permendagri 130/2018, bukan hanya aspek perencanaan. Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi jelas, yakni melengkapi kajian sebelumnya dengan analisis lebih komprehensif mengenai peran kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dihubungkan dengan terwujudnya prinsip *good governance* di tingkat kelurahan.

Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Metro Perspektif Ekonomi Islam, ditulis oleh Dwi Fetty Andriani¹⁷, bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kota Metro dengan mengacu pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 serta ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik wawancara serta dokumentasi, dan diuji validitasnya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana kelurahan di Kota Metro belum optimal karena pemahaman masyarakat masih rendah dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan kurang maksimal, meskipun secara umum pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dan memberi manfaat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah dana kelurahan sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, serta menekankan

¹⁷ Dwi Fetty Andriani, *Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tesis, IAIN Metro, 2022), 67.

pentingnya partisipasi masyarakat. Perbedaannya, penelitian Andriani mengkaji dari perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini akan menganalisis peran Kelurahan Kenanga tidak hanya dalam pemberdayaan tetapi juga pembangunan sarana prasarana, sekaligus menilai kontribusinya terhadap terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* di tingkat kelurahan.

Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Mewujudkan *Good governance* pada Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan, ditulis oleh Muhammad Ikhsan Fadillah dan Masta Sembiring¹⁸, bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana kelurahan serta sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik purposive sampling, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian pembangunan infrastruktur hanya berada di bawah 50% sehingga efektivitas program belum maksimal, sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat masih perlu diarahkan pada program yang lebih bermanfaat dan efisien. Meskipun demikian, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana telah dijalankan sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, meskipun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala partisipasi masyarakat yang minim serta perencanaan yang belum tepat sasaran. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menilai implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan mengaitkan peran kelurahan dengan prinsip *good governance*. Perbedaannya, penelitian Ikhsan Fadillah dan Masta Sembiring lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas pengelolaan dana kelurahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis peran Kelurahan Kenanga dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan

¹⁸ Muhammad Ikhsan Fadillah dan Masta Sembiring, “*Good governance* dalam Pengelolaan Dana Kelurahan: Studi di Kota Medan,” *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 1 (2021): 66–79.

menilai kontribusinya terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh di tingkat kelurahan.

Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, ditulis oleh Christdyar M.D. Assa, Marlien Lopian, dan Frans Singkoh¹⁹, bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sendangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lurah, perangkat kelurahan, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana kelurahan belum sepenuhnya optimal karena adanya keterlambatan pencairan tahap kedua akibat lambatnya pelaporan tahap pertama. Namun, dari sisi perencanaan program sudah cukup baik dengan adanya *musyawarah* sejak tahun sebelumnya, dan pelaksanaan kegiatan seperti pembangunan sumur bor serta posyandu dianggap tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terkait penggunaan dana kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya, penelitian Assa dkk. Lebih berfokus pada efektivitas penggunaan dana di satu kelurahan, sedangkan penelitian ini menganalisis peran Kelurahan Kenanga tidak hanya dalam aspek efektivitas penggunaan dana, tetapi juga dalam konteks mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* secara lebih komprehensif.

Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado, ditulis oleh Dwi Maulana Fadillah, Ventje Ilat, dan Daniel P. S. Lantang pada tahun 2021,²⁰ bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis

¹⁹ Christdyar M.D. Assa, Marlien Lopian, dan Frans Singkoh, "Analisis Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kota Manado," *Jurnal Ilmiah Society* 2, no. 1 (2022): 23–35.

²⁰ Dwi Maulana Fadillah, Ventje Ilat, dan Daniel P. S. Lantang, "Implementasi Dana Kelurahan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bitung," *Jurnal Governance* 8, no. 1 (2022): 56–70.

implementasi kebijakan dana kelurahan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi dana kelurahan di Kelurahan Ranotana Weru cukup membantu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama pada pembangunan infrastruktur sederhana dan peningkatan kapasitas sosial. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia aparatur, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 serta aspek pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian Fadillah dkk. Lebih menekankan pada analisis implementasi kebijakan di bidang pemberdayaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Kelurahan Kenanga dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat sekaligus menilai keterkaitannya dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dalam Mewujudkan *Good governance* di Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo, ditulis oleh Yunan Agung Prabakti²¹, bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan alokasi dana kelurahan dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik purposive sampling, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kepatihan telah mendukung terwujudnya *good governance* karena memenuhi sembilan prinsip utama: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Namun, penelitian juga menemukan permasalahan seperti keterlambatan pengerjaan proyek, hasil pekerjaan tidak sesuai RAB, dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam

²¹ Yunan, "Partisipasi Masyarakat dalam *Musyawahah* Perencanaan Pembangunan Kelurahan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2020): 115–130.

musyawarah pembangunan, yang menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pengalokasian dana. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terkait pengelolaan dana kelurahan dan peranannya dalam mewujudkan *good governance*. Perbedaannya, penelitian Prabakti lebih fokus pada pengelolaan dan tata kelola alokasi dana kelurahan secara administratif, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis peran Kelurahan Kenanga dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat secara substantif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dengan realitas di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Secara normatif, kelurahan diharapkan mampu meningkatkan pembangunan sarana prasarana serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, namun kenyataannya masih dijumpai keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya kapasitas aparatur dalam menjalankan perannya. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep peran kelurahan yang memandang kelurahan bukan hanya sebagai unit administratif, melainkan sebagai fasilitator, motivator, dan pelaksana pembangunan di tingkat lokal. Konsep ini kemudian diperkuat dengan empat teori. Pertama, teori peran yang menjelaskan bagaimana aparatur kelurahan memiliki kewajiban, harapan, dan tanggung jawab sosial tertentu dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan pemberdayaan. Kedua, teori kebijakan publik yang memberikan kerangka analisis tentang bagaimana kebijakan seperti Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 diimplementasikan oleh aktor di level kelurahan dan bagaimana hasilnya berpengaruh terhadap masyarakat. Ketiga, teori partisipasi masyarakat yang menekankan pentingnya

keterlibatan aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan agar program sesuai kebutuhan riil masyarakat. Keempat, teori *good governance* yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan keadilan sebagai standar tata kelola pemerintahan yang baik.²² Dengan pijakan teoritis tersebut, arah analisis penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran Kelurahan Kenanga dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat dapat diukur secara komprehensif, serta sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kelurahan dalam pembangunan berbasis regulasi, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan.

Agar lebih mudah dipahami secara runtut, kerangka pemikiran yang telah dijelaskan dalam narasi sebelumnya dapat dituangkan ke dalam bentuk skema alur. Penyajian visual ini dimaksudkan untuk memperlihatkan keterkaitan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep pokok, landasan teori yang digunakan, serta arah analisis yang menjadi pijakan dalam penelitian.



²² Iskandar, "Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan," 54.



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah karena menjadi pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan studi kasus sebagai pendekatan utama lalu pendekatan sosiologis sebagai pendekatan pendukung, karena fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana peran Kelurahan Kenanga dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, serta kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan menggunakan metode ini, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif yang ada dalam regulasi, tetapi juga menggali realitas sosial melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan di tingkat

kelurahan. Oleh karena itu, berikut adalah uraian metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.²³

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, serta interaksi yang terjadi di lapangan. Metode ini dipilih sebab penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 secara angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada bagaimana peran Kelurahan Kenanga dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat dipahami dari perspektif para pelaku maupun masyarakat. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data yang kaya, mendalam, dan kontekstual, serta menangkap dinamika sosial yang melatarbelakangi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi kebijakan di tingkat kelurahan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, studi kasus (*case study*) digunakan sebagai pendekatan utama untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan sebagai pendekatan pendukung yang memandang hukum sebagai bagian dari gejala sosial, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dianalisis berdasarkan realitas sosial, interaksi aparat kelurahan dengan masyarakat, serta cara kebijakan dimaknai, dijalankan, dan direspons dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.²⁵ Dengan demikian, hukum dipahami bukan sekadar aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen yang berfungsi di tengah

²³ Ristin, *Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018*, 54.

²⁴ Assa, "Analisis Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan," 28.

²⁵ Fitrianie, "Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri," 110.

kehidupan masyarakat dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta kapasitas kelembagaan lokal.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertumpu pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan. Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus kajian bukan hanya pada norma hukum yang tertuang dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan peran kelurahan secara faktual, bagaimana interaksi aparaturnya dengan masyarakat terjadi, serta bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Kenanga.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari objek atau sumber utama penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari:

- a) Wawancara dengan lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kenanga.
- b) Observasi langsung terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kenanga berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.²⁶

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis dalam penelitian. Sumber ini meliputi:

- a) Peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.
- b) Buku-buku ilmiah yang relevan.
- c) Artikel jurnal nasional maupun internasional.
- d) Hasil penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi.
- e) Dokumen resmi serta sumber daring yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci seperti Lurah, aparatur kelurahan, serta tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, observasi langsung di lapangan untuk melihat secara nyata pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, serta mencatat interaksi antara aparatur kelurahan dan masyarakat. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi kelurahan, laporan kegiatan, arsip *musrenbangkel*, maupun data statistik yang mendukung analisis penelitian.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data

²⁷ Assa, "Analisis Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan," 29.

²⁸ Fadillah, "Good governance dalam Pengelolaan Dana Kelurahan," 71.

dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori peran, teori kebijakan publik, teori partisipasi masyarakat, dan teori *good governance*. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif, serta menghasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan hukum administrasi.²⁹

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang menegaskan urgensi kajian mengenai peran kelurahan dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan *good governance* di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya akan dipaparkan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah, dasar, dan fokus penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi landasan konseptual dan teoritis yang menjadi fondasi analisis terhadap peran kelurahan dalam meningkatkan pembangunan dan

²⁹ Demeri, "Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018," 95.

pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan *good governance*. Kajian akan mencakup pengertian kelurahan dan kewenangannya, konsep pembangunan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat, teori peran, teori kebijakan publik, teori partisipasi masyarakat, dan teori *good governance*, serta penelitian terdahulu yang relevan. Sebagai penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, bagian ini membangun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data lapangan secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi sosial, kelembagaan, serta proses penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Uraian meliputi latar belakang pemerintahan kelurahan, struktur organisasi yang berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mekanisme *musyawarah* serta forum partisipatif seperti *musrenbangkel*, dan kondisi faktual yang berkaitan dengan implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam mendukung terwujudnya *good governance*.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian utama dari skripsi, di mana data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan dikaitkan dengan kerangka teori yang meliputi teori peran, teori kebijakan publik, teori partisipasi masyarakat, dan teori *good governance*. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menggambarkan sejauh mana peran Kelurahan Kenanga dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Pembahasan

mencakup uraian mengenai pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan, bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Selain itu, analisis juga menyoroti sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas telah terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Kenanga, serta potensi penguatan peran kelurahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, responsif, dan berkeadilan.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang disusun secara ringkas dan padat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan memberikan gambaran umum mengenai peran Kelurahan Kenanga dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, serta sejauh mana peran tersebut mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya, saran-saran disajikan secara aplikatif bagi pemerintah kelurahan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dan pemberdayaan, secara teoretis bagi pengembangan kajian akademik terkait peran kelurahan dan tata kelola pemerintahan, serta secara rekomendatif bagi perumusan kebijakan ke depan agar lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON